

Jembatan Pulau Balang Diresmikan Presiden Makmur: Ini Merupakan Kebanggaan Seluruh Masyarakat



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

Saat peresmian Jembatan Pulau Balang, Ahad (28/7), Pj Bupati PPU Makmur Marbun ikut mendampingi Presiden Joko Widodo.

PENAJAM – Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan PPU dan Balikpapan, akhirnya berfungsi dan salah satu infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara. Dibangun sejak 2015 silam, jembatan ini menghabiskan anggaran Rp1,43 triliun.

“Jembatan Pulau Balang ini adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua, khususnya di PPU,” kata Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Jembatan tipe *cable stayed* ini dibangun berdasarkan kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Selain Makmur, turut hadir pula dalam peresmian tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wishnutama Kusubandio.

“Peresmian jembatan ini juga ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

Sore itu, Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Pulau Balang dengan spesifikasi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.807 meter.

Diketahui, usai peresmian Jembatan Pulau Balang, Joko Widodo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokasi IKN. Tampak Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan ikut bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja. Sebelum meresmikan Jembatan Pulau Balang, Joko Widodo juga meninjau progres pembangunan jalan tol IKN di Jalan Bebas Hambatan Akses IKN Seksi 3A-5A Kota Balikpapan. (ami/ind)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Jembatan Pulau Balang Diresmikan Presiden Makmur: Ini Merupakan Kebanggaan Seluruh Masyarakat, 30/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.